



Dinas Pertanian

Jalan Koto Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat 26415

26451 0752

www.distanagam.com

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pertanian

Standar Pelayanan Pasar Ternak


No. SK : 193

Persyaratan

1. KTP
2. Surat asal ternak
3. SKKH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. mempedomani aturan perundangan yang berlaku

Waktu Penyelesaian



Dinas Pertanian

Jalan Koto Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat 26415

26451 0752

www.distanagam.com

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pertanian

19 Menit

1. Pedagang membuat Surat Permohonan ternak masuk dan keluar dengan menyerahkan syarat-syarat kelengkapan administrasi (5 menit)
2. Petugas teknis mencatat jumlah ternak sapi dan kerbau/ Kambing dan domba yang keluar atau masuk dan memeriksa syarat-syarat kelengkapan administrasi (5 menit)
3. Petugas administrasi memeriksa kelengkapan administrasi dan petugas teknis menyiapkan surat keluar/masuk ternak (5 menit)
4. Pamarafan dan penandatanganan surat keluar/masuk ternak oleh petugas teknis (1 menit)
5. Petugas teknis menerima surat yang telah ditandatangani oleh petugas teknis (1 menit)
6. Pedagang menerima surat keluar/masuk ternak dari petugas administrasi (2 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha (Rp. 2.000,- untuk biaya parkir ternak dan Rp. 8.000,- untuk biaya transaksi penjualan ternak)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasar ternak

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Dinas Pertanian Kabupaten Agam